

**PERANAN DITRESNARKOBA POLDA JAMBI DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA YANG DICAMPUR DENGAN *LIQUID VAPE***

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

**FARAS DEVILA ANDINI**

**NPM.2010012111238**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg : 31/PID/02/II-2024

Nama : Faras Devila Audini  
NPM : 2010012111238  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Ditresnarkoba Polda Jambi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dicampur Dengan *Liquid Vape*

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 31/PID/02/II-2024**

Nama : Faras Devila Andini  
NPM : 2010012111238  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Ditresnarkoba Polda Jambi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dicampur Dengan *Liquid Vape*


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)   
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji)   
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H

# PERANAN DITRESNARKOBA POLDA JAMBI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DICAMPUR DENGAN *LIQUID VAPE*

Faras Devila Andini<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [farasdevilaandini9@gmail.com](mailto:farasdevilaandini9@gmail.com) , [hendriko.arizal@gmail.com](mailto:hendriko.arizal@gmail.com)

## ABSTRAK

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk diantaranya seperti melakukan penyuluhan, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika. Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Rumusan masalah: (1) bagaimanakah peranan Ditresnarkoba Polda Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dicampur dengan *liquid vape* (2) apakah kendala yang ditemui oleh Ditresnarkoba Polda Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dicampur dengan *liquid vape*. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Ditresnarkoba Polda Jambi memiliki peranan dengan melakukan upaya-upaya yang terdiri dari upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif (2) Kendala yang ditemui oleh Ditresnarkoba Polda Jambi yaitu terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal.

**Kata Kunci:** Ditresnarkoba, Narkotika, *Liquid Vape*

**THE ROLE OF THE JAMBI REGIONAL POLICE'S NARCOTICS  
DIRECTORATE IN TACKLING CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE  
MIXED WITH VAPE LIQUID**

Faras Devila Andini<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [farasdevilaandini9@gmail.com](mailto:farasdevilaandini9@gmail.com) , [hendriko.arizal@gmail.com](mailto:hendriko.arizal@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The Directorate of Narcotics Research (Ditresnarkoba) is responsible for investigating and investigating criminal acts of drug abuse, including providing counseling, guidance, prevention, and rehabilitation of victims of narcotics abuse. In Article 1 Number 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is explained that Narcotics are substances or drugs originating from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can cause dependence. Problem formulation: (1) what is the role of the Jambi Regional Police's Narcotics Directorate in tackling criminal acts of abuse of Narcotics mixed with liquid vape (2) what are the obstacles encountered by the Jambi Regional Police's Narcotics Directorate in tackling criminal acts of abuse of Narcotics mixed with vape liquid. The type of research is sociological. The data used includes primary and secondary data. Data collection techniques through interviews and documentation studies were then analyzed qualitatively. Conclusions from the research results: (1) The Jambi Regional Police's Narcotics Directorate has a role in carrying out efforts consisting of pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts (2) The obstacles encountered by the Jambi Regional Police Narcotics Directorate consist of internal and external factors.*

**Keywords:** *Narcotics Directorate, Narcotics, Liquid Vape*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Peranan .....	8
1. Definisi Peranan .....	8
2. Jenis-Jenis Peranan.....	9
B. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana .....	10
1. Definisi Penanggulangan Tindak Pidana .....	10
2. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana.....	11
C. Tinjauan tentang Ditresnarkoba .....	14
1. Definisi Ditresnarkoba.....	14
2. Tugas dan Fungsi Ditresnarkoba.....	14
D. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan .....	15
1. Definisi Pidana .....	15
2. Definisi Pidana Menurut Para Ahli .....	16
3. Teori Pidana dan Pemidanaan.....	17
4. Definisi Pemidanaan.....	17

E. Tinjauan tentang Narkotika .....	19
1. Definisi Narkotika .....	19
2. Definisi Narkotika Menurut Para Ahli .....	19
3. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika .....	20
4. Jenis-Jenis Narkotika .....	22
F. Tinjauan tentang <i>Liquid Vape</i> .....	26
1. Definisi <i>Liquid Vape</i> .....	26
2. Jenis-Jenis <i>Liquid Vape</i> .....	27
3. Kandungan <i>Liquid Vape</i> .....	27

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Ditresnarkoba Polda Jambi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dicampur Dengan <i>Liquid Vape</i> .....	29
B. Kendala Yang Ditemui Oleh Ditresnarkoba Polda Jambi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dicampur Dengan <i>Liquid Vape</i> .....	48

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	56

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal usia baik orang tua, muda, remaja, bahkan anak-anak dapat menjadi pengguna, kurir, atau bahkan pengedar narkoba di bawah tanah.<sup>1</sup>

Dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika, “Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Kata Narkotika itu sendiri pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “*Nar-koun*” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa.<sup>2</sup>

Ditresnarkoba Polda Jambi, yang bertindak sebagai penegak hukum di Kota Jambi, terus mengurangi jumlah kasus Narkoba. Sangat sulit untuk memantau aktivitas sehari-hari masyarakat Kota Jambi agar tidak terlibat dalam peredaran Narkotika karena wilayahnya yang cukup luas. Namun, polisi terus memantau tempat-tempat yang dianggap memungkinkan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

---

<sup>1</sup> Wesly Simamora, 2019, “Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas)”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7, No. 2, hlm. 179.

<sup>2</sup> Sujono dan Daniel Bony, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.



Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk diantaranya seperti melakukan penyuluhan, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Adapun fungsi dari Ditresnarkoba yakni :

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika;
3. Melakukan pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana Narkotika di lingkungan Polda;
4. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba; dan
5. Melakukan penganalisisan kasus-kasus Narkotika beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.<sup>3</sup>

Dengan Undang-Undang Narkotika dan upaya-upaya lainnya, kepolisian diharapkan tidak melihat peningkatan kasus tindak pidana Narkotika di Kota Jambi setiap tahunnya. Namun, kasus penyalahgunaan Narkotika masih cukup tinggi yakni 264 kasus pada tahun 2023 yang mana meningkat dari tahun 2022 yakni 189 kasus. Bahkan pengedar menemukan cara baru untuk mengekstraksikan ganja dengan cairan *vaping* yakni

---

<sup>3</sup> Ditresnarkoba Polda Jambi, 2020, *Tugas Pokok dan Fungsi Ditresnarkoba Polda Jambi*, 4 Juli 2020, <https://ditresnarkoba.jambi.polri.go.id/> diakses pada Tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 22.04 WIB

*cannabinoid sintetis* yang merupakan jenis ganja sintetis baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, ganja sintetis merupakan salah satu jenis Narkotika yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1.

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana isi dari Pasal tersebut menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

*Liquid vape* itu sendiri merupakan cairan yang menjadi bahan utama di dalam aktivitas *vaping* yang memiliki banyak varian rasa, aroma hingga *level* nikotin yang berbeda-beda. Didalam *liquid vape* itu sendiri terdapat beberapa kandungan seperti *Propylene Glycol (GC)*, *Vegetable Glycerin (GP)*, *Nikotin* dan perasa *food grade*.<sup>4</sup>

Sama halnya dengan rokok batangan, peredaran rokok elektronik yang biasa disebut dengan *vape* peredarannya kini sudah cukup pesat di kalangan masyarakat. Bahkan ada beberapa daerah yang memiliki komunitas pengguna *vape*. Komunitas ini adalah Komunitas Vapor Jambi atau yang lebih dikenal

---

<sup>4</sup> Mahardika, 2023, *Pengertian Liquid Vape Freebase dan Saltnic, Foom Liquid*, 9 September 2023, <https://foom.id/blogs/news/pengertian-apa-itu-liquid-vape-salt-nic-danfreebase> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 14.02 WIB.

dengan KOVAJA, yang ada di wilayah Jambi. Komunitas ini sudah banyak tersebar luas di berbagai kota dengan nama komunitas yang berbeda.

Dari fenomena tersebut bisa dilihat bahwa kian maraknya peredaran Narkotika yang bahkan bisa diinovasikan ke dalam Narkotika jenis baru seperti yang terjadi di Kota Jambi pada tahun 2019 lalu.

Pada tanggal 27 Mei 2019 Ditresnarkoba Polda Jambi bersama dengan pihak Bea Cukai Jambi meringkus ZR (22) yang berstatus mahasiswa. ZR ditangkap akibat tindakannya mengedarkan Narkotika jenis ekstraksi ganja yang dicampurkan dengan *liquid vape*. ZR mengedarkan Narkotika asal Inggris ini dengan cara mempromosikan *liquid vape* tersebut menggunakan akun sosial media Instagram yang mana ZR telah lama menjadi *selebgram* (Selebriti Instagram) *vape* dan dikontrak oleh empat perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Ditresnarkoba Polda Jambi yang melakukan penggerebekan di rumah pelaku di kawasan Alam Barajo, Kota Baru, menemukan satu buah kotak kecil berisikan sembilan botol *liquid* yang mengandung zat adiktif yang sudah terbuka.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN DITRESNARKOBA POLDA JAMBI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DICAMPUR DENGAN LIQUID VAPE”**

---

<sup>5</sup> Ferdi Almunanda, 2019, *Pengedaran Liquid Vape Narkotika Oleh Mahasiswa Jambi*, Detiknews, 27 Mei 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4567098/edarkan-liquid-vape-narkoba-mahasiswa-di-jambi-ditangkap> diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 Pukul 17.56 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Ditresnarkoba Polda Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dicampur dengan *liquid vape* ?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh Ditresnarkoba Polda Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dicampur dengan *liquid vape* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan Ditresnarkoba Polda Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dicampur dengan *liquid vape*.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui oleh Ditresnarkoba Polda Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dicampur dengan *liquid vape*.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris yang mana penelitian ini meneliti aspek-aspek hukum berdasarkan dari interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendefinisikan dan memperjelas hasil dari teks non-hukum untuk penelitian atau penulisan hukum.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>6</sup> Data primer ini diperoleh melalui wawancara kepada 3 orang informan yakni Bapak AKBP Nukmansyah, S.H selaku Kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Jambi, Bapak Aiptu Soeramin, S.H selaku Ba Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi dan Bapak Aiptu Nanang Saputra Siraj, S.H, M.H selaku Penyidik Pratama BNNP Jambi yang pernah menangani kasus penyalahgunaan Narkotika yang dicampur dengan *liquid vape*.

### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti BAP, KUHAP dan juga buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Yakni proses pengumpulan data untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab, wawancara tatap muka, atau wawancara melalui alat bantu panggilan (*interview guide*). Wawancara nantinya dilakukan secara semi terstruktur, artinya penulis mempersiapkan daftar

---

<sup>6</sup> Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, hlm. 70

pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara, kemudian pertanyaan tersebut mengalir dan dapat diubah sesuai dengan topik pembahasan.<sup>7</sup>

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini digunakan oleh penulis untuk mencari data yang ada di dalam sumber teks, seperti Undang – Undang yang berkaitan, arsip, catatan, dokumen resmi, dan lainnya.

#### 4. Analisis Data

Analisis kualitatif dilakukan pada data primer dan sekunder, analisis ini tidak memerlukan *persentase* dan tidak memerlukan pengukuran atau tabulasi tabel. Analisis ini dimulai dengan kalimat atau uraian menyeluruh tentang gejala dan fakta di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian, temuan penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan, dan akhirnya, kesimpulan dibuat sebagai jawaban atas masalah penelitian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hamada Nofita Putri, 2021, *Metode Wawancara dalam Penelitian Kualitatif*, Vocasia, 26 Desember 2021, <https://vocasia.id/blog/metode-wawancara-dalam-penelitian-kualitatif/> diakses pada Tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 19.04 WIB.

<sup>8</sup> Hamada Nofita Putri. *Op Cit.*